



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 September 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspita Sari, S.H., M.H., dkk., Para Advokat berkantor di YLBH yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 16 Ngadirejo, Kec. Kota, Kota Kediri berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Kediri Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Gpr. tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan orang tuanya"* sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) potong kain motif batik warna cokelat;
 - 1 (satu) buah sendok warna silver;
 - 1 (satu) buah gendongan bayi warna merah muda;
 - 1 (satu) buah sabun mandi;
 - 1 (satu) buah tempat sabun warna hijau;
 - 1 (satu) buah shampoo saset merek lifebuoy;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku nikah Sdri. TERDAKWA,

Agar dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif, mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-125/KDR/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU(dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya tahun 2024 bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya korban"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Kab. Kediri, Terdakwa masuk ke kamar setelah dipanggil oleh Saksi SAKSI SATU dan Saksi SAKSI SATU menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa yang menumpahkan air di dalam kamar. Kemudian oleh Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak menumpahkan air selanjutnya karena kesal mengetahui anak korban ANAK KORBAN (usia 3 tahun 7 bulan berdasarkan Akta Kelahiraaan Nomor: 3518-LU-04122020-0012 tanggal 23 Desember 2020) berbohong dengan menuduh Terdakwa yang menumpahkan air, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban ANAK KORBAN dengan mencubit pipi anak korban ANAK KORBAN 2 (dua) kali yaitu di pipi kanan dan pipi kiri menggunakan jari tangan kanan, kemudian Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali pada pipi kanan dan pipi kiri anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang dalam posisi terbuka.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi SAKSI SATU yang pada saat itu dalam posisi duduk bersila sedangkan anak korban ANAK KORBAN dalam posisi berdiri kemudian langsung menarik tangan anak korban ANAK KORBAN dan berkata kepada anak korban ANAK KORBAN, “*kowe panggah ae ngapusi* (kamu tetap saja berbohong)” kemudian Saksi SAKSI SATU menampar anak korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah yang mengenai pipi kiri, menampar 1 (satu) kali ke arah wajah mengenai pipi kanan, menampar 1 (satu) kali ke arah kepala mengenai dahi anak korban ANAK KORBAN sampai anak korban ANAK KORBAN terjatuh dengan posisi terlentang yang mana Terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Saksi SAKSI SATU tetap memukul ke arah anak korban ANAK KORBAN dengan tangan kanannya akan tetapi mengenai lengan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya dari anak korban ANAK KORBAN dan karena Saksi SAKSI SATU masih jengkel selanjutnya Saksi SAKSI SATU menarik tangan anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN berdiri setelah itu Saksi SAKSI SATU memukul 1 (satu) kali dengan posisi tangan kanan mengepal ke arah dada anak korban ANAK KORBAN sampai anak korban ANAK KORBAN terjatuh posisi terlentang miring, dan anak korban ANAK KORBAN menangis kemudian mengeluarkan suara seperti mendengkur selanjutnya tidak sadarkan diri dan dari hidung anak korban ANAK KORBAN keluar darah. Setelah mengetahui anak korban ANAK KORBAN tidak sadarkan diri Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU panik setelah itu Saksi SAKSI SATU memegang tubuh anak korban ANAK KORBAN dan menekan-nekan dada anak korban ANAK KORBAN sambil Saksi SAKSI SATU memberi nafas bantuan kemudian Saksi SAKSI SATU menggosok-gosok punggung anak korban ANAK KORBAN dengan tangan Saksi SAKSI SATU dan Saksi SAKSI SATU juga membersihkan darah yang keluar dari hidung anak korban ANAK KORBAN sedangkan posisi Terdakwa disamping Saksi SAKSI SATU. Mengetahui anak korban ANAK KORBAN tidak sadar dan tidak merespon kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU membawa anak korban ANAK KORBAN ke kamar mandi untuk membasuh wajah anak korban ANAK KORBAN dan Saksi SAKSI SATU juga memberikan nafas bantuan dan anak korban ANAK KORBAN masih tidak memberikan respon, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Kab. Kediri Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU mengetahui anak korban ANAK KORBAN sudah meninggal dunia.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB setelah mengetahui anak korban ANAK KORBAN, Terdakwa bersama-sama

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi SAKSI SATU pergi menuju tempat kos milik Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU di daerah Kota Kediri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna abu-abu No.Po. AG 3023 GC. Sesampainya di kos milik Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU di daerah Kota Kediri selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU dengan membawa anak korban ANAK KORBAN langsung masuk ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa melepaskan semua baju anak korban ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU memandikan anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU membeli perlengkapan untuk memakamkan anak korban ANAK KORBAN di toko perlengkapan pemakaman seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat makam Kota Kediri. Selanjutnya sekitar pukul 23.40 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU membawa anak korban ANAK KORBAN beserta perlengkapan pemakaman ke rumah di Kab. Kediri dan sesampainya di rumah Kab. Kediri, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU mengkafani anak korban ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU memberikan minyak wangi ke anak korban ANAK KORBAN dan kemudian mensholati anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU menggali lubang di sebelah utara rumah dengan menggunakan alat sendok, pisau, dan kayu, kemudian setelah mendapatkan kedalaman \pm 50 cm, Saksi SAKSI SATU masuk ke dalam rumah untuk mengambil anak korban ANAK KORBAN yang sudah dikafani sedangkan dengan Terdakwa tetap berada di sekitar lubang galian. Selanjutnya Saksi SAKSI SATU memasukkan anak korban ANAK KORBAN ke dalam lubang galian dengan posisi kepala berada di sebelah utara dan menghadap ke arah barat, kemudian Saksi SAKSI SATU mengadzani dan mengiqomahi dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU menimbun lubang galian dengan tanah bekas galian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R / 260 / VI / KES.3 / 2024/RSB Kediri tanggal 25 Juni 2024 oleh Dr. TUTIK PURWANTI. dr. Sp.FM, CMC dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam:

1. Jenis kelamin jenazah anak perempuan usia di bawah delapan tahun, Panjang badan Sembilan puluh satu sentimeter, Panjang rambut empat belas sentimeter, sudah mengalami pembusukan lanjut.
2. Beberapa luka memar dengan bermacam-macam usia luka/terjadi dalam waktu yang berbeda akibat kekerasan tumpul.
3. Pendarahan pada atap tulang kepala, kulit kepala dan otak.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian kekerasan tumpul di kepala, wajah yang mengakibatkan pendarahan.

Bahwa Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU adalah suami istri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3518051012024002 tanggal 4 Januari 2024.

Bahwa Hak Asuh anak korban ANAK KORBAN adalah pada Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU berdasarkan Surat Pernyataan Hak Asuh Anak yang ditandatangani oleh SAKSI AYAH KANDUNG (ayah kandung), TERDAKWA (ibu kandung), dan SAKSI SATU (ayah tiri).

Bahwa anak korban ANAK KORBAN tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU sejak bulan Februari 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya tahun 2024 bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Kab. Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan orang tuanya”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Kab. Kediri, Terdakwa masuk ke kamar setelah dipanggil oleh Saksi SAKSI SATU dan Saksi SAKSI SATU menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa yang menumpahkan air di dalam kamar. Kemudian oleh Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak menumpahkan air selanjutnya karena kesal mengetahui anak korban ANAK KORBAN (usia 3 tahun 7 bulan berdasarkan Akta Kelahiraaan Nomor: 3518-LU-04122020-0012 tanggal 23 Desember 2020) berbohong dengan menuduh Terdakwa yang menumpahkan air, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban ANAK KORBAN dengan mencubit pipi anak korban ANAK KORBAN 2 (dua) kali yaitu di pipi kanan dan pipi kiri menggunakan jari tangan kanan, kemudian Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali pada pipi kanan dan pipi kiri

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang dalam posisi terbuka.

Bahwa selanjutnya Saksi SAKSI SATU yang pada saat itu dalam posisi duduk bersila sedangkan anak korban ANAK KORBAN dalam posisi berdiri kemudian langsung menarik tangan anak korban ANAK KORBAN dan berkata kepada anak korban ANAK KORBAN, "*kowe panggah ae ngapusi (kamu tetap saja berbohong)*" kemudian Saksi SAKSI SATU menampar anak korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah yang mengenai pipi kiri, menampar 1 (satu) kali ke arah wajah mengenai pipi kanan, menampar 1 (satu) kali ke arah kepala mengenai dahi anak korban ANAK KORBAN sampai anak korban ANAK KORBAN terjatuh dengan posisi terlentang yang mana Terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Saksi SAKSI SATU tetap memukul ke arah anak korban ANAK KORBAN dengan tangan kanannya akan tetapi mengenai lengan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya dari anak korban ANAK KORBAN dan karena Saksi SAKSI SATU masih jengkel selanjutnya Saksi SAKSI SATU menarik tangan anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN berdiri setelah itu Saksi SAKSI SATU memukul 1 (satu) kali dengan posisi tangan kanan mengepal ke arah dada anak korban ANAK KORBAN sampai anak korban ANAK KORBAN terjatuh posisi terlentang miring, dan anak korban ANAK KORBAN menangis kemudian mengeluarkan suara seperti mendengkur selanjutnya tidak sadarkan diri dan dari hidung anak korban ANAK KORBAN keluar darah. Setelah mengetahui anak korban ANAK KORBAN tidak sadarkan diri Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU panik setelah itu Saksi SAKSI SATU memegang tubuh anak korban ANAK KORBAN dan menekan-nekan dada anak korban ANAK KORBAN sambil Saksi SAKSI SATU memberi nafas bantuan kemudian Saksi SAKSI SATU menggosok-gosok punggung anak korban ANAK KORBAN dengan tangan Saksi SAKSI SATU dan Saksi SAKSI SATU juga membersihkan darah yang keluar dari hidung anak korban ANAK KORBAN sedangkan posisi Terdakwa disamping Saksi SAKSI SATU. Mengetahui anak korban ANAK KORBAN tidak sadar dan tidak merespon kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU membawa anak korban ANAK KORBAN ke kamar mandi untuk membasuh wajah anak korban ANAK KORBAN dan Saksi SAKSI SATU juga memberikan nafas bantuan dan anak korban ANAK KORBAN masih tidak memberikan respon, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Kab. Kediri Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU mengetahui anak korban ANAK KORBAN sudah meninggal dunia.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB setelah mengetahui anak korban ANAK KORBAN, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU pergi menuju tempat kos milik Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU di daerah Kota Kediri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna abu-abu No.Po. AG 3023 GC. Sesampainya di kos milik Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU di daerah Kota Kediri selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU dengan membawa anak korban ANAK KORBAN langsung masuk ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa melepaskan semua baju anak korban ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU memandikan anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU membeli perlengkapan untuk memakamkan anak korban ANAK KORBAN di toko perlengkapan pemakaman seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat makam Kota Kediri. Selanjutnya sekitar pukul 23.40 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU membawa anak korban ANAK KORBAN beserta perlengkapan pemakaman ke rumah di Kab. Kediri dan sesampainya di rumah Kab. Kediri, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU mengkafani anak korban ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU memberikan minyak wangi ke anak korban ANAK KORBAN dan kemudian mensholati anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU menggali lubang di sebelah utara rumah dengan menggunakan alat sendok, pisau, dan kayu, kemudian setelah mendapatkan kedalaman \pm 50 cm, Saksi SAKSI SATU masuk ke dalam rumah untuk mengambil anak korban ANAK KORBAN yang sudah dikafani sedangkan dengan Terdakwa tetap berada di sekitar lubang galian. Selanjutnya Saksi SAKSI SATU memasukkan anak korban ANAK KORBAN ke dalam lubang galian dengan posisi kepala berada di sebelah utara dan menghadap ke arah barat, kemudian Saksi SAKSI SATU mengadzani dan mengiqomahi dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU menimbun lubang galian dengan tanah bekas galian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R / 260 / VI / KES.3 / 2024/RSB Kediri tanggal 25 Juni 2024 oleh Dr. TUTIK PURWANTI. dr. Sp.FM, CMC dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam:

1. Jenis kelamin jenazah anak perempuan usia di bawah delapan tahun, Panjang badan Sembilan puluh satu sentimeter, Panjang rambut empat belas sentimeter, sudah mengalami pembusukan lanjut.
2. Beberapa luka memar dengan bermacam-macam usia luka/terjadi dalam waktu yang berbeda akibat kekerasan tumpul.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendarahan pada atap tulang kepala, kulit kepala dan otak.

Sebab kematian kekerasan tumpul di kepala, wajah yang mengakibatkan pendarahan.

Bahwa Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU adalah suami istri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3518051012024002 tanggal 4 Januari 2024.

Bahwa Hak Asuh anak korban ANAK KORBAN adalah pada Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU berdasarkan Surat Pernyataan Hak Asuh Anak yang ditandatangani oleh SAKSI AYAH KANDUNG (ayah kandung), TERDAKWA (ibu kandung), dan SAKSI SATU(ayah tiri).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU(dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya- tidaknnya tahun 2024 bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Kab. Kediri, Terdakwa masuk ke kamar setelah dipanggil oleh Saksi SAKSI SATU dan Saksi SAKSI SATU menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa yang menumpahkan air di dalam kamar. Kemudian oleh Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak menumpahkan air selanjutnya karena kesal mengetahui anak korban ANAK KORBAN (usia 3 tahun 7 bulan berdasarkan Akta Kelahiraaan Nomor: 3518-LU-04122020-0012 tanggal 23 Desember 2020) berbohong dengan menuduh Terdakwa yang menumpahkan air, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban ANAK KORBAN dengan mencubit pipi anak korban ANAK KORBAN 2 (dua) kali yaitu di pipi kanan dan pipi kiri menggunakan jari tangan kanan, kemudian Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali pada pipi kanan dan pipi kiri

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang dalam posisi terbuka.

Bahwa selanjutnya Saksi SAKSI SATU yang pada saat itu dalam posisi duduk bersila sedangkan anak korban ANAK KORBAN dalam posisi berdiri kemudian langsung menarik tangan anak korban ANAK KORBAN dan berkata kepada anak korban ANAK KORBAN, "*kowe panggah ae ngapusi (kamu tetap saja berbohong)*" kemudian Saksi SAKSI SATU menampar anak korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah yang mengenai pipi kiri, menampar 1 (satu) kali ke arah wajah mengenai pipi kanan, menampar 1 (satu) kali ke arah kepala mengenai dahi anak korban ANAK KORBAN sampai anak korban ANAK KORBAN terjatuh dengan posisi terlentang yang mana Terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Saksi SAKSI SATU tetap memukul ke arah anak korban ANAK KORBAN dengan tangan kanannya akan tetapi mengenai lengan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya dari anak korban ANAK KORBAN dan karena Saksi SAKSI SATU masih jengkel selanjutnya Saksi SAKSI SATU menarik tangan anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN berdiri setelah itu Saksi SAKSI SATU memukul 1 (satu) kali dengan posisi tangan kanan mengepal ke arah dada anak korban ANAK KORBAN sampai anak korban ANAK KORBAN terjatuh posisi terlentang miring, dan anak korban ANAK KORBAN menangis kemudian mengeluarkan suara seperti mendengkur selanjutnya tidak sadarkan diri dan dari hidung anak korban ANAK KORBAN keluar darah. Setelah mengetahui anak korban ANAK KORBAN tidak sadarkan diri Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU panik setelah itu Saksi SAKSI SATU memegang tubuh anak korban ANAK KORBAN dan menekan-nekan dada anak korban ANAK KORBAN sambil Saksi SAKSI SATU memberi nafas bantuan kemudian Saksi SAKSI SATU menggosok-gosok punggung anak korban ANAK KORBAN dengan tangan Saksi SAKSI SATU dan Saksi SAKSI SATU juga membersihkan darah yang keluar dari hidung anak korban ANAK KORBAN sedangkan posisi Terdakwa disamping Saksi SAKSI SATU. Mengetahui anak korban ANAK KORBAN tidak sadar dan tidak merespon kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU membawa anak korban ANAK KORBAN ke kamar mandi untuk membasuh wajah anak korban ANAK KORBAN dan Saksi SAKSI SATU juga memberikan nafas bantuan dan anak korban ANAK KORBAN masih tidak memberikan respon, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Kab. Kediri Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU mengetahui anak korban ANAK KORBAN sudah meninggal dunia.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB setelah mengetahui anak korban ANAK KORBAN, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU pergi menuju tempat kos milik Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU di daerah Kota Kediri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna abu-abu No.Po. AG 3023 GC. Sesampainya di kos milik Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU di daerah Kota Kediri selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU dengan membawa anak korban ANAK KORBAN langsung masuk ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa melepaskan semua baju anak korban ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU memandikan anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU membeli perlengkapan untuk memakamkan anak korban ANAK KORBAN di toko perlengkapan pemakaman seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat makam Kota Kediri. Selanjutnya sekitar pukul 23.40 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU membawa anak korban ANAK KORBAN beserta perlengkapan pemakaman ke rumah di Kab. Kediri dan sesampainya di rumah Kab. Kediri, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU mengkafani anak korban ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU memberikan minyak wangi ke anak korban ANAK KORBAN dan kemudian mensholati anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU menggali lubang di sebelah utara rumah dengan menggunakan alat sendok, pisau, dan kayu, kemudian setelah mendapatkan kedalaman ± 50 cm, Saksi SAKSI SATU masuk ke dalam rumah untuk mengambil anak korban ANAK KORBAN yang sudah dikafani sedangkan dengan Terdakwa tetap berada di sekitar lubang galian. Selanjutnya Saksi SAKSI SATU memasukkan anak korban ANAK KORBAN ke dalam lubang galian dengan posisi kepala berada di sebelah utara dan menghadap ke arah barat, kemudian Saksi SAKSI SATU mengadzani dan mengiqomahi dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU menimbun lubang galian dengan tanah bekas galian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R / 260 / VI / KES.3 / 2024/RSB Kediri tanggal 25 Juni 2024 oleh Dr. TUTIK PURWANTI. dr. Sp.FM, CMC dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam:

1. Jenis kelamin jenazah anak perempuan usia di bawah delapan tahun, Panjang badan Sembilan puluh satu sentimeter, Panjang rambut empat belas sentimeter, sudah mengalami pembusukan lanjut.
2. Beberapa luka memar dengan bermacam-macam usia luka/terjadi dalam waktu yang berbeda akibat kekerasan tumpul.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendarahan pada atap tulang kepala, kulit kepala dan otak.

Sebab kematian kekerasan tumpul di kepala, wajah yang mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU(dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya tahun 2024 bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Kab. Kediri, Terdakwa masuk ke kamar setelah dipanggil oleh Saksi SAKSI SATU dan Saksi SAKSI SATU menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa yang menumpahkan air di dalam kamar. Kemudian oleh Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak menumpahkan air selanjutnya karena kesal mengetahui anak korban ANAK KORBAN (usia 3 tahun 7 bulan berdasarkan Akta Kelahiraaan Nomor: 3518-LU-04122020-0012 tanggal 23 Desember 2020) berbohong dengan menuduh Terdakwa yang menumpahkan air, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban ANAK KORBAN dengan mencubit pipi anak korban ANAK KORBAN 2 (dua) kali yaitu di pipi kanan dan pipi kiri menggunakan jari tangan kanan, kemudian Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali pada pipi kanan dan pipi kiri anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang dalam posisi terbuka.

Bahwa selanjutnya Saksi SAKSI SATU yang pada saat itu dalam posisi duduk bersila sedangkan anak korban ANAK KORBAN dalam posisi berdiri kemudian langsung menarik tangan anak korban ANAK KORBAN dan berkata kepada anak korban ANAK KORBAN, “kowe panggah ae ngapusi (kamu tetap saja berbohong)” kemudian Saksi SAKSI SATU menampar anak korban ANAK

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah yang mengenai pipi kiri, menampar 1 (satu) kali ke arah wajah mengenai pipi kanan, menampar 1 (satu) kali ke arah kepala mengenai dahi anak korban ANAK KORBAN sampai anak korban ANAK KORBAN terjatuh dengan posisi terlentang yang mana Terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Saksi SAKSI SATU tetap memukul ke arah anak korban ANAK KORBAN dengan tangan kanannya akan tetapi mengenai lengan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya dari anak korban ANAK KORBAN dan karena Saksi SAKSI SATU masih jengkel selanjutnya Saksi SAKSI SATU menarik tangan anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN berdiri setelah itu Saksi SAKSI SATU memukul 1 (satu) kali dengan posisi tangan kanan mengepal ke arah dada anak korban ANAK KORBAN sampai anak korban ANAK KORBAN terjatuh posisi terlentang miring, dan anak korban ANAK KORBAN menangis kemudian mengeluarkan suara seperti mendengkur selanjutnya tidak sadarkan diri dan dari hidung anak korban ANAK KORBAN keluar darah. Setelah mengetahui anak korban ANAK KORBAN tidak sadarkan diri Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU panik setelah itu Saksi SAKSI SATU memegang tubuh anak korban ANAK KORBAN dan menekan-nekan dada anak korban ANAK KORBAN sambil Saksi SAKSI SATU memberi nafas bantuan kemudian Saksi SAKSI SATU menggosok-gosok punggung anak korban ANAK KORBAN dengan tangan Saksi SAKSI SATU dan Saksi SAKSI SATU juga membersihkan darah yang keluar dari hidung anak korban ANAK KORBAN sedangkan posisi Terdakwa disamping Saksi SAKSI SATU. Mengetahui anak korban ANAK KORBAN tidak sadar dan tidak merespon kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU membawa anak korban ANAK KORBAN ke kamar mandi untuk membasuh wajah anak korban ANAK KORBAN dan Saksi SAKSI SATU juga memberikan nafas bantuan dan anak korban ANAK KORBAN masih tidak memberikan respon, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Kab. Kediri Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU mengetahui anak korban ANAK KORBAN sudah meninggal dunia.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB setelah mengetahui anak korban ANAK KORBAN, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU pergi menuju tempat kos milik Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU di daerah Kota Kediri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna abu-abu No.Po. AG 3023 GC. Sesampainya di kos milik Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU di daerah Kota Kediri selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI SATU dengan membawa anak korban ANAK KORBAN langsung masuk ke

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa melepaskan semua baju anak korban ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATUmemandikan anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATU membeli perlengkapan untuk memakamkan anak korban ANAK KORBAN di toko perlengkapan pemakaman seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat makam Kota Kediri. Selanjutnya sekitar pukul 23.40 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATUmembawa anak korban ANAK KORBAN beserta perlengkapan pemakaman ke rumah di Kab. Kediri dan sesampainya di rumah Kab. Kediri, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATUmengkafani anak korban ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATUmemberikan minyak wangi ke anak korban ANAK KORBAN dan kemudian mensholati anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATUmenggali lubang di sebelah utara rumah dengan menggunakan alat sendok, pisau, dan kayu, kemudian setelah mendapatkan kedalaman \pm 50 cm, Saksi SAKSI SATUmasuk ke dalam rumah untuk mengambil anak korban ANAK KORBAN yang sudah dikafani sedangkan dengan Terdakwa tetap berada di sekitar lubang galian. Selanjutnya Saksi SAKSI SATUmemasukkan anak korban ANAK KORBAN ke dalam lubang galian dengan posisi kepala berada di sebelah utara dan menghadap ke arah barat, kemudian Saksi SAKSI SATU mengadzani dan mengiqomahi dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATUmenimbun lubang galian dengan tanah bekas galian.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAKSI SATUtelah mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/260/VI/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 25 Juni 2024 oleh Dr. TUTIK PURWANTI. dr. Sp.FM, CMC dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam:

1. Jenis kelamin jenazah anak perempuan usia di bawah delapan tahun, Panjang badan Sembilan puluh satu sentimeter, Panjang rambut empat belas sentimeter, sudah mengalami pembusukan lanjut.
2. Beberapa luka memar dengan bermacam-macam usia luka/terjadi dalam waktu yang berbeda akibat kekerasan tumpul.
3. Pendarahan pada atap tulang kepala, kulit kepala dan otak.

Sebab kematian kekerasan tumpul di kepala, wajah yang mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI DUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah perangkat desa Tugurejo;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penemuan anak yang sudah meninggal dan dikuburkan di samping rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU beralamat di Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB saat sedang berada di balai desa Tugurejo, saksi menghubungi saksi SAKSI TIGA dengan tujuan menanyakan tentang pekerjaan, kemudian saksi SAKSI TIGA memberitahu bahwa ada jenazah anak yang dikuburkan tidak wajar di samping rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke rumah saksi SAKSI TIGA dan tiba sekitar pukul 09.00 WIB, disitu sudah ada Terdakwa dan saksi SAKSI SATU yang sudah diamankan kemudian setelah dijelaskan terkait permasalahan adanya jenazah anak korban yang dikubur oleh Terdakwa dan saksi SAKSI SATU;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama babinsa dan babinkamtibmas berjalan dengan Terdakwa dan saksi SAKSI SATU ke rumah yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah saksi SAKSI TIGA dan tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi SAKSI SATU langsung menunjukkan tempat dimana Terdakwa dan saksi SAKSI SATU menguburkan jenazah anak korban tersebut lalu Terdakwa dan saksi SAKSI SATU diamankan dan dibawa ke Polsek Ngasem;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI SATU mengaku telah memakamkan anak korban yang bernama ANAK KORBAN dengan jenis kelamin perempuan yang telah meninggal di sebelah rumah di Kab. Kediri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAKSI TIGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah kepala dusun Tugurejo;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penemuan anak yang sudah meninggal dan dikuburkan di samping rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU beralamat di Kab. Kediri;
- Bahwa saksi mendapat laporan ada jenazah anak korban yang dikubur di samping rumah di Kab. Kediri dari orang tua anak korban itu sendiri yaitu Terdakwa dan saksi SAKSI SATU;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 07.15 WIB di rumah saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi SAKSI SATU serta mertua Terdakwa, membahas terkait anak korban yang meninggal dan dikuburkan di samping rumah Kab. Kediri sehingga dilakukan musyawarah, saat itu saksi juga menghubungi saksi SAKSI DUA yang pada akhirnya datang ke rumah saksi sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa jenazah anak yang dikuburkan di samping rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU adalah anak mereka yang dikubur oleh Terdakwa dan saksi SAKSI SATU;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi SAKSI DUA, saksi SAKSI EMPAT, Terdakwa dan saksi SAKSI SATU berangkat terlebih dahulu ke lokasi dikuburnya anak korban yang berada di samping rumah di Kab. Kediri, barulah pada pukul 10.00 WIB saksi menyusul ke tempat dikuburnya anak korban;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi di samping rumah di Kab. Kediri, situasi sudah ramai warga sekitar sedangkan saksi SAKSI DUA, saksi SAKSI EMPAT, Terdakwa dan saksi SAKSI SATU bersama-sama ke Polsek Ngasem untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI SATU mengaku telah memakamkan anak korban yang bernama ANAK KORBAN dengan jenis kelamin perempuan yang telah meninggal di sebelah rumah di Kab. Kediri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAKSI LIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi SAKSI SATU;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penemuan anak yang sudah meninggal dan dikuburkan di samping rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU beralamat di Kab. Kediri;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB saat saksi berada di masjid saksi didatangi oleh rombongan dari saksi SAKSI EMPAT kemudian saksi mengajak rombongan saksi SAKSI EMPAT ke rumah kontrakan saksi;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI EMPAT menjelaskan anak korban meninggal karena jatuh dari sepeda motor dan sudah diamankan di samping utara rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU;
- Bahwa saksi sering bertemu anak korban dan terakhir bertemu pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 pukul 17.00 WIB yang pada saat itu akan dibawa oleh saksi ke rumahnya di Ngasem untuk tidur di rumah saksi kemudian saksi pulang ke rumah Ngasem karena ada pengajian dan anak korban nantinya akan diantarkan ke rumah saksi di Ngasem namun tak kunjung diantarkan lantas saksi berpikir mungkin anak korban tidur bersama Terdakwa dan saksi SAKSI SATU;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 saksi berkunjung ke rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU beralamat di Kab. Kediri untuk mencari Terdakwa karena ingin mengajak saksi SAKSI SATU ikut pelatihan urut di balai desa Ngasem pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 namun sesampainya di rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU tidak ada orang, kemudian saksi menanyakan kepada saksi SAKSI SATU perihal anak korban dan dijawab sedang berada di rumah temannya;
- Bahwa sejak hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 anak korban tidak ditiptkan ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah memandikan anak korban dan melihat di tangan kiri anak korban ada bekas lebam gosong biru-biru kemudian saksi menanyakan sebabnya apa namun anak korban tidak mau menjawab;
- Bahwa saat di Polres Pare, saksi diberitahu oleh polisi bahwa anak korban meninggal karena dipukul oleh saksi SAKSI SATU di bagian perut dan mendengar dari polisi ada tamparan di bagian pipi kanan dan kiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI SATU menikah pada tanggal 4 Januari 2024 dengan status saksi SAKSI SATU masih lajang dan Terdakwa merupakan janda yang mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian saksi SAKSI SATU berjualan ayam dan Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI SATU tinggal di rumah Kab. Kediri;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SAKSI EMPAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah Bapak dari Terdakwa dan kakek dari anak korban;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penemuan anak yang sudah meninggal dan dikuburkan di samping rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU beralamat di Kab. Kediri;
- Bahwa anak korban tinggal bersama Terdakwa dan saksi SAKSI SATU di rumah Kab. Kediri setelah mereka menikah pada bulan Januari 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saksi SAKSI SATU datang ke rumah saksi yang beralamat di Kab. Kediri kemudian saksi bertanya perihal anak korban lalu Terdakwa dan saksi SAKSI SATU menjawab sedang sakit dan malah menangis selanjutnya saksi menanyakan kembali perihal anak korban lalu Terdakwa dan saksi SAKSI SATU menjelaskan bahwa anak korban sudah meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah rumah di Kab. Kediri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi bersama Terdakwa dan saksi SAKSI SATU pergi ke Kab. Kediri untuk melihat makam anak korban namun pada pukul 06.00 WIB terlebih dahulu menemui saksi SAKSI LIMA di masjid dekat rumah saksi SAKSI LIMA untuk memberitahu saksi SAKSI LIMA bahwa anak korban telah meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 06.30 WIB saksi bersama Terdakwa, saksi SAKSI SATU dan saksi SAKSI LIMA bersama-sama menuju rumah perangkat desa dan tiba pada pukul 07.00 WIB untuk menceritakan terkait anak korban yang dikuburkan di sebelah rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU di Kab. Kediri;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 WIB, saksi bersama-sama dengan perangkat desa serta Terdakwa dan saksi SAKSI SATU berangkat ke lokasi penguburan untuk melakukan pengecekan dan tiba di lokasi pada pukul 09.30 WIB lalu saksi melakukan pengecekan dan ditemukan anak korban

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia dan dimakamkan di samping rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU bertempat di Kab. Kediri lalu saksi bersama-sama ke Polsek Ngasem melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SAKSI SATU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan suami dari Terdakwa dan ayah tiri dari anak korban yang bernama ANAK KORBAN berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, anak korban tinggal bersama saksi dan Terdakwa di rumah yang beralamat di Kab. Kediri;
- Bahwa saat menikah dengan Terdakwa, saksi mengira Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) orang anak saja ternyata Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sudah menjadi orang tua dari anak korban selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di dalam kamar di rumah yang beralamat di Kab. Kediri, Terdakwa masuk ke kamar setelah dipanggil oleh saksi dan saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa yang menumpahkan air di dalam kamar lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak menumpahkan air, karena kesal mengetahui anak korban berbohong dengan menuduh Terdakwa yang menumpahkan air, Terdakwa mencubit pipi anak korban sebanyak 2 (dua) kali di pipi kanan dan pipi kiri menggunakan jari tangan kanan, lalu Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali pada pipi kanan dan pipi kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam posisi terbuka;
- Bahwa kemudian saksi menarik tangan anak korban dan berkata: "kowe panggah ae ngapusi" kemudian menampar 1 (satu) kali anak korban dengan tangan terbuka ke arah wajah mengenai pipi kiri anak korban, 1 (satu) kali menampar ke arah wajah mengenai pipi kanan anak, 1 (satu) kali menampar arah kepala mengenai dahi kanan anak korban sampai anak korban terjatuh kemudian saksi menarik tangan anak korban dan saksi pukul namun saat itu Terdakwa memeluk anak korban agar saksi tidak memukuli anak korban lagi sehingga pukulan saksi mengenai lengan kanan dan saat itu Terdakwa menangis kemudian saksi minta maaf karena tidak sengaja mengenai Terdakwa;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena saksi masih merasa jengkel, saksi menarik tangan anak korban setelah Terdakwa melepaskan anak korban dari pelukannya, dan saksi pukul perut anak korban sebanyak 1 (satu) kali sampai terjatuh lalu saksi menarik tangan anak korban agar berdiri lalu saksi pukul kembali 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai arah dada sampai anak korban terjatuh posisi terlentang miring, dan saksi melihat anak korban menangis dan mengeluarkan suara seperti mendengkur selanjutnya tidak sadarkan diri dan keluar darah dari hidung anak korban;
- Bahwa selanjutnya saksi memegang anak korban dan menekan-nekan dada anak korban serta memberi nafas bantuan lalu saksi menggosok-gosok punggung anak korban dengan tangan sedangkan Terdakwa yang berada disamping saksi membantu membersihkan darah yang keluar dari hidung anak korban, karena anak korban tidak kunjung sadar sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi membawa anak korban ke kosan saksi di daerah Bangsal Kota Kediri dan sesampainya disana Terdakwa dan saksi memandikan anak korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi membeli kain kafan di toko daerah Kota Kediri dan anak korban akan dikafani tetapi guntingnya ketinggalan di rumah akhirnya Terdakwa dan saksi membawa anak korban kembali pulang ke rumah di Kab. Kediri dengan mengendarai sepeda motor, saksi membonceng Terdakwa sedangkan anak korban di gendong ditengah, sekitar pukul 23.40 WIB sesampainya di rumah, saksi langsung membungkus anak korban dengan kain kafan seperti orang meninggal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi menggali tanah disamping rumah Terdakwa dan saksi sampai lubang tersebut kurang lebih sedalam lutut saksi, lalu tubuh anak korban dimasukkan ke lubang tanah yang telah digali tersebut dan ditimbun kembali serta ditutupi dengan seng dan pot pada sisi pinggir pinggirnya oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya disana sekitar pukul 23.00 WIB, saksi yang pada awalnya mengaku anak korban meninggal karena jatuh dari kendaraan akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi baru sekali melakukan kekerasan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi membawa anak korban ke kos karena Terdakwa dan saksi ingin membeli peralatan untuk memakamkan anak korban yaitu berupa

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga, tikar, kain kafan/mori, tikar, kapur barus dengan harga total sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Tutik Purwanti, dr., Sp.FM., CMC dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan autopsi terhadap korban;
- Bahwa Ahli memberikan kesimpulan terkait pemeriksaan luar dan dalam yaitu:
 1. Jenis kelamin jenazah anak perempuan usia di bawah delapan tahun, panjang badan sembilan puluh satu sentimeter, panjang rambut empat belas sentimeter, sudah mengalami pembusukan lanjut;
 2. Beberapa luka memar dengan bermacam-macam usia luka/terjadi dalam waktu yang berbeda akibat kekerasan tumpul;
 3. Pendarahan pada atap tulang kepala, kulit kepala dan otak;
- Bahwa sebab kematian adalah kekerasan tumpul di kepala, wajah yang mengakibatkan pendarahan;
- Bahwa kekerasan tumpul adalah kekerasan yang diakibatkan oleh benda dengan permukaan tidak tajam dengan tepi rata atau tidak rata, dengan konsistensi keras, kenyal, sehingga bila kekerasan tersebut mengenai tubuh akan mengakibatkan luka berupa luka memar, luka lecet dan luka robek;
- Bahwa pada pemeriksaan jenazah, ditemukan adanya beberapa luka memar di daerah kepala, wajah, dan adanya pendarahan pada kepala bagian dalam (pendarahan otak) dimana hal ini yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa perkiraan waktu kematian dari hasil pemeriksaan pada tubuh jenazah adalah antara tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa adalah istri dari saksi SAKSI SATU yang menikah pada tanggal 4 Januari 2024 dan Ibu kandung dari anak korban yang bernama ANAK KORBAN berumur 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penemuan anak yang sudah meninggal dan dikuburkan di samping rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU beralamat di Kab. Kediri
- Bahwa setelah menikah dengan saksi SAKSI SATU, anak korban tinggal bersama Terdakwa dan saksi SAKSI SATU di rumah yang beralamat di Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di dapur rumah Terdakwa, Terdakwa dipanggil oleh saksi SAKSI SATU yang sedang berada di kamar bersama dengan anak korban untuk menanyakan perihal air minum yang tumpah di dalam kamar tersebut, karena menurut Terdakwa anak korban telah berbohong dengan mengatakan bahwa Terdakwa yang menumpahkan air tersebut sehingga membuat Terdakwa kesal dan mencubit anak korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kanan dan kiri dengan menggunakan jari tangan kanan saksi, kemudian Terdakwa melakukan tamparan sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kanan dan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri saksi dalam posisi terbuka;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI SATU menampar anak korban dengan tangan kanan dalam posisi terbuka yang mengenai pipi kiri anak korban, lalu menampar dengan menggunakan punggung telapak tangan dan mengenai pipi kanan anak korban, lalu menampar lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung telapak tangan kanan dan mengenai dahi anak korban sebelah kanan sehingga anak korban jatuh terlentang akan tetapi Terdakwa langsung menangkap tubuh anak korban;
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI SATU akan memukul anak korban dengan tangan kanan dalam posisi terbuka akan tetapi mengenai tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya akan menampar anak korban dengan tangan kirinya akan tetapi mengenai tangan kanan Terdakwa karena pada saat tersebut posisi anak korban dalam dekapan Terdakwa, lalu saksi SAKSI SATU menggunakan tangan kanannya untuk menarik tangan kanan anak korban dan setelah dapat berdiri kemudian saksi SAKSI SATU memukul dengan menggunakan tangan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dalam posisi mengepal dan mengenai perut anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi SAKSI SATU melakukan pukulan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada anak korban hingga anak korban jatuh terlentang sedikit miring;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat anak korban sempat menangis sebentar lalu terdengar suara seperti orang mendengkur dan keluar darah dari lubang hidung anak korban, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi panik dan melihat saksi SAKSI SATU mencoba memberikan pertolongan kepada anak korban dengan cara mengangkat punggung anak korban dan menekan-nekan bagian dada anak korban serta memberikan nafas bantuan;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi SAKSI SATU membawa anak korban menuju tempat kos saksi SAKSI SATU di daerah Kota Kediri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna abu-abu Nopol AG 3023 GC, sesampainya disana Terdakwa dan saksi SAKSI SATU dengan membawa anak korban langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk memandikan anak korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi SAKSI SATU pergi meninggalkan jenazah anak korban untuk membeli perlengkapan pemakaman untuk jenazah anak korban di toko perlengkapan pemakaman di dekat makam Ngadisimo Kec. Kota Kediri berupa: kain putih atau mori, 1 buah kendi air, 2 botol minyak wangi, 2 plastik kapur barus, kapas, merang dengan total harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.40 WIB, Terdakwa dan saksi SAKSI SATU membawa kembali anak korban kembali ke rumah di Kab. Kediri karena gunting yang akan digunakan untuk mempersiapkan kain ketinggalan di rumah lalu sesampainya di rumah, Terdakwa dan saksi SAKSI SATU memberikan minyak wangi ke anak korban dan kemudian mensholati anak korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi SAKSI SATU menggali lubang di sebelah utara rumah dengan menggunakan alat sendok, pisau, dan kayu, dan setelah mendapatkan kedalaman \pm 50 cm, saksi SAKSI SATU masuk ke dalam rumah untuk mengambil anak korban yang sudah dibungkus kain kafan sedangkan Terdakwa tetap berada di sekitar lubang galian;

- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI SATU memasukkan anak korban ke dalam lubang galian dengan posisi kepala berada di sebelah utara dan menghadap ke arah barat, lalu saksi SAKSI SATU mengadzani dan mengiqomahi dan Terdakwa dan saksi SAKSI SATU menimbun lubang galian dengan tanah bekas galian;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

- Visum Et Repertum Nomor: R/260/VI/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 25 Juni 2024 oleh Dr. TUTIK PURWANTI. dr. Sp.FM, CMC dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam:

1. Jenis kelamin jenazah anak perempuan usia di bawah delapan tahun, Panjang badan Sembilan puluh satu sentimeter, Panjang rambut empat belas sentimeter, sudah mengalami pembusukan lanjut;
2. Beberapa luka memar dengan bermacam-macam usia luka/terjadi dalam waktu yang berbeda akibat kekerasan tumpul;
3. Pendarahan pada atap tulang kepala, kulit kepala dan otak;

Sebab kematian kekerasan tumpul di kepala, wajah yang mengakibatkan pendarahan;

- 1 (satu) buah buku nikah Sdri. TERDAKWA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kain motif batik warna cokelat;
- 1 (satu) buah sendok warna silver;
- 1 (satu) buah gendongan bayi warna merah muda;
- 1 (satu) buah sabun mandi;
- 1 (satu) buah tempat sabun warna hijau;
- 1 (satu) buah shampoo saset merek lifebuoy;
- 1 (satu) buah buku nikah Sdri. TERDAKWA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan Saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saksi SAKSI SATU datang ke rumah saksi SAKSI EMPAT kemudian saksi SAKSI EMPAT bertanya perihal anak korban lalu Terdakwa dan saksi SAKSI SATU menjawab sedang sakit dan malah menangis selanjutnya saksi SAKSI EMPAT menanyakan kembali perihal anak korban lalu Terdakwa dan saksi SAKSI SATU menjelaskan bahwa anak korban sudah meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU yang beralamat di Kab. Kediri;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi SAKSI EMPAT bersama Terdakwa dan saksi SAKSI SATU pergi ke Kab. Kediri untuk melihat makam anak korban namun pada pukul 06.00 WIB terlebih dahulu menemui saksi SAKSI LIMA di masjid dekat rumah saksi SAKSI LIMA untuk memberitahu bahwa anak korban telah meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 06.30 WIB saksi SAKSI EMPAT bersama Terdakwa dan saksi SAKSI SATU serta saksi SAKSI LIMA bersama-sama menuju rumah saksi SAKSI TIGA selaku kepala dusun Tugurejo dan tiba pada pukul 07.00 WIB untuk memberitahu perihal anak korban yang dikuburkan di samping rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 WIB, saksi SAKSI EMPAT bersama-sama dengan saksi SAKSI LIMA, saksi SAKSI DUA, serta Terdakwa dan saksi SAKSI SATU berangkat ke lokasi penguburan untuk melakukan pengecekan dan tiba di lokasi pada pukul 09.30 WIB lalu saksi SAKSI EMPAT melakukan pengecekan dan menemukan anak korban telah meninggal dunia dan dimakamkan di samping rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU untuk kemudian bersama-sama pergi ke Polsek Ngasem untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak berusia 3 (tiga) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan yang bernama ANAK KORBAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3518-LU-04122020-0012, yang merupakan anak kandung dari Terdakwa dan anak tiri dari saksi SAKSI SATU yang menikah pada tanggal 4 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3518051012024002, setelah menikah, anak korban tinggal bersama Terdakwa dan saksi SAKSI SATU di rumah yang beralamat di Kab. Kediri sebelumnya dirawat oleh saksi SAKSI EMPAT selaku kakek dari anak korban dan ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa awal mula rangkaian peristiwa tersebut diatas dimulai pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU yang beralamat di Kab. Kediri, Terdakwa masuk ke kamar setelah dipanggil oleh saksi SAKSI SATU dan saksi SAKSI SATU menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa yang menumpahkan air di dalam kamar lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak menumpahkan air, karena kesal mengetahui anak korban berbohong dengan menuduh Terdakwa yang menumpahkan air, Terdakwa mencubit pipi anak korban sebanyak 2 (dua) kali di pipi kanan dan pipi kiri menggunakan jari tangan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, lalu Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali pada pipi kanan dan pipi kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam posisi terbuka;

- Bahwa kemudian saksi SAKSI SATU menarik tangan anak korban dan berkata: "*kowe panggah ae ngapusi*" (kamu tetap saja berbohong) kemudian menampar 1 (satu) kali anak korban dengan tangan terbuka ke arah wajah mengenai pipi kiri anak korban, 1 (satu) kali menampar ke arah wajah mengenai pipi kanan anak, 1 (satu) kali menampar arah kepala mengenai dahi kanan anak korban sampai anak korban terjatuh kemudian saksi SAKSI SATU menarik tangan anak korban dan saksi SAKSI SATU pukul namun saat itu Terdakwa memeluk anak korban agar saksi SAKSI SATU tidak memukuli anak korban lagi sehingga pukulan saksi SAKSI SATU mengenai lengan kanan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menangis kemudian saksi SAKSI SATU minta maaf karena tidak sengaja mengenai Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya karena saksi SAKSI SATU masih merasa jengkel, saksi SAKSI SATU menarik tangan anak korban setelah Terdakwa melepaskan anak korban dari pelukannya, dan saksi SAKSI SATU pukul perut anak korban sebanyak 1 (satu) kali sampai terjatuh lalu saksi SAKSI SATU menarik tangan anak korban agar berdiri lalu saksi SAKSI SATU pukul kembali 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai arah dada sampai anak korban terjatuh posisi terlentang miring, dan Terdakwa melihat anak korban menangis dan mengeluarkan suara seperti mendengkur selanjutnya tidak sadarkan diri dan keluar darah dari hidung anak korban;

- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI SATU memegang anak korban dan menekan-nekan dada anak korban serta memberi nafas bantuan lalu saksi SAKSI SATU menggosok-gosok punggung anak korban dengan tangan sedangkan Terdakwa yang berada disamping saksi SAKSI SATU membantu membersihkan darah yang keluar dari hidung anak korban, karena anak korban tidak kunjung sadar sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi SAKSI SATU membawa anak korban ke kosan saksi SAKSI SATU di Kota Kediri dan sesampainya disana Terdakwa bersama saksi SAKSI SATU memandikan anak korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SAKSI SATU membeli kain kafan di toko daerah Ngadisimo Kota Kediri dan anak korban akan dikafani tetapi guntingnya ketinggalan di rumah akhirnya Terdakwa dan saksi SAKSI SATU membawa anak korban kembali pulang ke rumah di Kab. Kediri dengan mengendarai sepeda motor, saksi SAKSI SATU memboncong

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan anak korban di gendong ditengah, sekitar pukul 23.40 WIB sesampainya di rumah, saksi SAKSI SATU langsung membungkus anak korban dengan kain kafan seperti orang meninggal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SAKSI SATU menggali tanah disamping rumah Terdakwa sampai lubang tersebut kurang lebih sedalam lutut saksi SAKSI SATU, lalu tubuh anak korban dimasukkan ke lubang tanah yang telah digali tersebut dan ditimbun kembali serta ditutupi dengan seng dan pot pada sisi pinggir pinggirnya oleh Terdakwa dan saksi SAKSI SATU;

- Bahwa akhirnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi SAKSI SATU pergi ke rumah orang tua Terdakwa yakni saksi SAKSI EMPAT dan sesampainya disana sekitar pukul 23.00 WIB, saksi SAKSI SATU yang pada awalnya mengaku anak korban meninggal karena jatuh dari kendaraan akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SAKSI EMPAT;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R / 260 / VI / KES.3 / 2024/RSB Kediri tanggal 25 Juni 2024 oleh Dr. Tutik Purwanti. dr. Sp.FM, CMC dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam:

1. Jenis kelamin jenazah anak perempuan usia di bawah delapan tahun, Panjang badan Sembilan puluh satu sentimeter, Panjang rambut empat belas sentimeter, sudah mengalami pembusukan lanjut;
2. Beberapa luka memar dengan bermacam-macam usia luka/terjadi dalam waktu yang berbeda akibat kekerasan tumpul.
3. Pendarahan pada atap tulang kepala, kulit kepala dan otak.

Sebab kematian kekerasan tumpul di kepala, wajah yang mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Ketiga: Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Keempat: Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 63 ayat 2 KUHP disebutkan:

“Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif dan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas yang merupakan perwujudan dari asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang mengandung makna aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum, maka berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati yang dilakukan oleh Orang Tuanya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau korporasi, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **TERDAKWA** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan oleh Majelis Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati yang dilakukan oleh Orang Tuanya";

Menimbang, bahwa sifat dari unsur ini disusun secara alternatif, artinya Majelis Hakim tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keseluruhan dari unsur ini, apabila salah satu saja terbukti maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan adalah suatu tindakan yang dilakukan membuat anak berada dalam satu situasi, sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan adalah tindakan dari seseorang yang tidak berupaya untuk merubah keadaan seorang anak yang seharusnya dirubah dan yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah suatu perbuatan yang dikenal dalam Ilmu Hukum Pidana sebagai orang yang melakukan (*plegen*), menyuruh lakukan (*doenplegen*) turut serta melakukan (*medeplegen*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh lakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu tindak pidana, tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya sehingga ada orang yang menyuruh (*manus domina*) dan ada orang yang disuruh (*manus ministra*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan perbuatan adalah beberapa orang bersama-sama melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana, yang mana niat atau kehendak atau rencana secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana tidak mutlak harus ditentukan sebelum tindak pidana itu dilakukan melainkan cukup dengan adanya kesadaran para pelaku untuk secara bersama-sama melakukan tindak pidana;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU No. 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan dalam pasal *a quo* adalah suatu tindak pidana materiil yakni suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/*constitutief gevolg*). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum/tidak. Dengan demikian perbuatan kekerasan dalam pasal *a quo* merupakan perbuatan pidana materiil di mana terdapat hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan akibat berupa hilangnya nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan lingkup pengertian tersebut diatas ditunjukkan adanya kausalitas atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan apa yang dirasakan/dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Traeger, ajaran sebab-akibat adalah harus dianggap sebab, semua syarat yang terdapat pada waktu melakukan tindakan dan juga yang pada waktu itu diketahui dan yang memang diketahui oleh yang disebutkannya orang berpikiran sehat yang artinya secara umum dapat diduga akan terjadi bahwa matinya korban adalah suatu akibat yang umumnya dapat diduga dari semula;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari kausalitas menurut Traeger adalah akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* yang artinya adalah pada umumnya dapat disadari sebagai suatu yang mungkin sekali dapat terjadi dan teori tersebut diberi komentar oleh Van Bemmelen yang disebut dengan *in het algemeen voorzienbaar* ialah *een hoge mate van waarschijnlijkheid* yang artinya adalah disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi;

Menimbang, bahwa hubungan sebab-akibat tidak dapat seluruhnya disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban karena hubungan sebab-akibat adalah hubungan secara objektif antara dua kenyataan, jika kenyataan A senantiasa diikuti oleh kenyataan B, maka kita sebutkan ada hubungan sebab akibat antara dua kenyataan itu. Karena dalam hukum pidana kenyataan A selalu terdiri atas suatu tingkah laku manusia, hubungan sebab-akibat hanya dapat

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan jika dari tingkah laku manusia itu umumnya dapat diduga bahwa besar kemungkinan kenyataan itu akan mengakibatkan kenyataan B;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan” berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saksi SAKSI SATU datang ke rumah saksi SAKSI EMPAT kemudian saksi SAKSI EMPAT bertanya perihal anak korban lalu Terdakwa dan saksi SAKSI SATU menjawab sedang sakit dan malah menangis selanjutnya saksi SAKSI EMPAT menanyakan kembali perihal anak korban lalu Terdakwa dan saksi SAKSI SATU menjelaskan bahwa anak korban sudah meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU yang beralamat di Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi SAKSI EMPAT bersama Terdakwa dan saksi SAKSI SATU pergi ke Kab. Kediri untuk melihat makam anak korban namun pada pukul 06.00 WIB terlebih dahulu menemui saksi SAKSI LIMA di masjid dekat rumah saksi SAKSI LIMA untuk memberitahu bahwa anak korban telah meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 06.30 WIB saksi SAKSI EMPAT bersama Terdakwa dan saksi SAKSI SATU serta saksi SAKSI LIMA bersama-sama menuju rumah saksi SAKSI TIGA selaku kepala dusun Tugurejo dan tiba pada pukul 07.00 WIB untuk memberitahu perihal anak korban yang dikuburkan di samping rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 WIB, saksi SAKSI EMPAT bersama-sama dengan saksi SAKSI LIMA, saksi SAKSI DUA, serta Terdakwa dan saksi SAKSI SATU berangkat ke lokasi penguburan untuk melakukan pengecekan dan tiba di lokasi pada pukul 09.30 WIB lalu saksi SAKSI EMPAT melakukan pengecekan dan menemukan anak korban telah meninggal dunia dan dimakamkan di samping rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU untuk kemudian bersama-sama pergi ke Polsek Ngasem untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak berusia 3 (tiga) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan yang bernama ANAK KORBAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3518-LU-04122020-0012, yang merupakan anak kandung dari Terdakwa dan anak tiri dari saksi SAKSI SATU

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 4 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3518051012024002, setelah menikah, anak korban tinggal bersama Terdakwa dan saksi SAKSI SATU di rumah yang beralamat di Kab. Kediri sebelumnya dirawat oleh saksi SAKSI EMPAT selaku kakek dari anak korban dan ayah kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mula rangkaian peristiwa tersebut diatas dimulai pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa dan saksi SAKSI SATU yang beralamat di Kab. Kediri, Terdakwa masuk ke kamar setelah dipanggil oleh saksi SAKSI SATU dan saksi SAKSI SATU menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa yang menumpahkan air di dalam kamar lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak menumpahkan air, karena kesal mengetahui anak korban berbohong dengan menuduh Terdakwa yang menumpahkan air, Terdakwa mencubit pipi anak korban sebanyak 2 (dua) kali di pipi kanan dan pipi kiri menggunakan jari tangan kanan, lalu Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali pada pipi kanan dan pipi kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam posisi terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SAKSI SATU menarik tangan anak korban dan berkata: "*kowe panggah ae ngapusi*" (kamu tetap saja berbohong) kemudian menampar 1 (satu) kali anak korban dengan tangan terbuka ke arah wajah mengenai pipi kiri anak korban, 1 (satu) kali menampar ke arah wajah mengenai pipi kanan anak, 1 (satu) kali menampar arah kepala mengenai dahi kanan anak korban sampai anak korban terjatuh kemudian saksi SAKSI SATU menarik tangan anak korban dan saksi SAKSI SATU pukul namun saat itu Terdakwa memeluk anak korban agar saksi SAKSI SATU tidak memukuli anak korban lagi sehingga pukulan saksi SAKSI SATU mengenai lengan kanan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menangis kemudian saksi SAKSI SATU minta maaf karena tidak sengaja mengenai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi SAKSI SATU masih merasa jengkel, saksi SAKSI SATU menarik tangan anak korban setelah Terdakwa melepaskan anak korban dari pelukannya, dan saksi SAKSI SATU pukul perut anak korban sebanyak 1 (satu) kali sampai terjatuh lalu saksi SAKSI SATU menarik tangan anak korban agar berdiri lalu saksi SAKSI SATU pukul kembali 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai arah dada sampai anak korban terjatuh posisi terlentang miring, dan Terdakwa melihat anak korban menangis dan mengeluarkan suara seperti mendengkur selanjutnya tidak sadarkan diri dan keluar darah dari hidung anak korban;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAKSI SATU memegang anak korban dan menekan-nekan dada anak korban serta memberi nafas bantuan lalu saksi SAKSI SATU menggosok-gosok punggung anak korban dengan tangan sedangkan Terdakwa yang berada disamping saksi SAKSI SATU membantu membersihkan darah yang keluar dari hidung anak korban, karena anak korban tidak kunjung sadar sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi SAKSI SATU membawa anak korban ke kosan saksi SAKSI SATU di daerah Bangsal Kota Kediri dan sesampainya disana Terdakwa bersama saksi SAKSI SATU memandikan anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SAKSI SATU membeli kain kafan di toko daerah Ngadisimo Kota Kediri dan anak korban akan dikafani tetapi guntingnya ketinggalan di rumah akhirnya Terdakwa dan saksi SAKSI SATU membawa anak korban kembali pulang ke rumah di Kab. Kediri dengan mengendarai sepeda motor, saksi SAKSI SATU membonceng Terdakwa sedangkan anak korban di gendong ditengah, sekitar pukul 23.40 WIB sesampainya di rumah, saksi SAKSI SATU langsung membungkus anak korban dengan kain kafan seperti orang meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SAKSI SATU menggali tanah disamping rumah Terdakwa sampai lubang tersebut kurang lebih sedalam lutut saksi SAKSI SATU, lalu tubuh anak korban dimasukkan ke lubang tanah yang telah digali tersebut dan ditimbun kembali serta ditutupi dengan seng dan pot pada sisi pinggir pinggirnya oleh Terdakwa dan saksi SAKSI SATU;

Menimbang, bahwa akhirnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi SAKSI SATU pergi ke rumah orang tua Terdakwa yakni saksi SAKSI EMPAT dan sesampainya disana sekitar pukul 23.00 WIB, saksi SAKSI SATU yang pada awalnya mengaku anak korban meninggal karena jatuh dari kendaraan akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SAKSI EMPAT;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SAKSI SATU yang dikategorikan sebagai kekerasan, yang mana pada saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa dapat bertindak dan berupaya untuk merubah keadaan dari korban namun Terdakwa tidak melakukannya, yang pada akhirnya korban merasakan akibat dari perbuatan tersebut, sehingga korban menangis dan mengeluarkan suara seperti mendengkur selanjutnya tidak sadarkan diri dan keluar darah dari hidung, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa nyata dirasakan oleh

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, maka perbuatan tersebut terqualifisir sebagai perbuatan membiarkan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3518-LU-04122020-0012, menyatakan telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN yakni korban pada tanggal 18 November 2020 dari pasangan suami istri yang bernama SAKSI AYAH KANDUNG dan TERDAKWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, korban masih berusia 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan saat peristiwa kekerasan tersebut terjadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat korban masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membiarkan terjadinya kekerasan terhadap Anak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut mengakibatkan Anak mati;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang mengakibatkan matinya Anak adalah merupakan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga akhirnya menyebabkan kematian. Bahwa ketika suatu perbuatan tersebut memberikan akibat kepada subjek yang dikenakan perbuatan tersebut mengalami kematian, maka unsur ini akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa kematian diartikan sebagai perihai mati, sedangkan mati diartikan sebagai sudah hilang nyawanya/tidak hidup lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan hampir tidak pernah hanya terdiri atas satu tingkah laku manusia (bertindak atau melalaikan) tetapi biasanya juga beberapa keadaan dalam mana perbuatan itu terjadi, termasuk dalam perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang sesuai dengan kewajibannya akan bertindak dan dengan kenyataan ia tidak melakukannya, yang mengakibatkan tidak adanya pengawasan dan tindakan pencegahan yang seharusnya ada. Oleh karena itu dengan tidak melakukan tindakan terjadi sesuatu yang negatif, yaitu tidak adanya usaha untuk mencegah atau usaha keamanan atau pemeliharaan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya ada dan jika usaha itu ada akan terjadi sesuatu akibat yang positif;

Menimbang, bahwa jika hal melakukan sesuatu itu merupakan kewajiban, dan orang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu itu telah bertindak dengan sengaja hingga menyebabkan meninggalnya orang lain, maka mau tidak mau orang tersebut harus dipandang sebagai telah menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/ 260/VI/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 25 Juni 2024 oleh Dr. Tutik Purwanti. dr. Sp.FM, CMC dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam:

1. Jenis kelamin jenazah anak perempuan usia di bawah delapan tahun, Panjang badan Sembilan puluh satu sentimeter, Panjang rambut empat belas sentimeter, sudah mengalami pembusukan lanjut;
2. Beberapa luka memar dengan bermacam-macam usia luka/terjadi dalam waktu yang berbeda akibat kekerasan tumpul.
3. Pendarahan pada atap tulang kepala, kulit kepala dan otak.

Sebab kematian kekerasan tumpul di kepala, wajah yang mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan hasil visum, setelah mencermati segala sesuatunya dengan seksama, Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terqualifisir sebagai perbuatan membiarkan kekerasan terhadap Anak telah mengakibatkan Anak mati, dengan demikian unsur "yang mengakibatkan Anak mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk dalam kategori Orang Tua sebagaimana yang dimaksud dalam pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa Anak yang menjadi korban dalam perkara a quo berusia 3 (tiga) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan yang bernama ANAK KORBAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3518-LU-04122020-0012, yang merupakan anak kandung dari Terdakwa dan anak tiri dari saksi SAKSI SATU yang menikah pada tanggal 4 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3518051012024002;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang merupakan Ibu kandung dari Anak masuk dalam kategori Orang Tua sebagaimana yang dimaksud dalam pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Membiarkan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati yang dilakukan oleh Orang Tuanya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif yang dalam hal ini Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan setelah memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama dan cermat, maka menurut Majelis Hakim pidana yang paling tepat dan adil diberikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara maksimal sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya, dan mengacu pada ketentuan ayat (1), (2), dan (3), pembuat Undang-Undang menyusun ancaman pidana yang bersifat kumulatif alternatif, artinya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan pidana yang bersifat kumulatif (pidana dan denda) maupun yang bersifat alternatif (pidana saja) dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maksimal sebagaimana ketentuan dalam pasal *a quo*, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong kain motif batik warna cokelat, 1 (satu) buah sendok warna silver, 1 (satu) buah gendongan bayi warna merah muda, 1 (satu) buah sabun mandi, 1 (satu) buah tempat sabun warna hijau, dan 1 (satu) buah shampoo saset merek lifebuoy, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku nikah atas nama TERDAKWA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan terutama bagi saksi SAKSI EMPAT yang merupakan kakek Anak korban yang telah merawat dan membesarkan Anak korban sejak berusia 40 (empat puluh) hari sampai dengan 3 (tiga) Tahun sebelum akhirnya tinggal bersama Terdakwa setelah Terdakwa menikah dengan saksi SAKSI SATU;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya yang seharusnya dijaga, dirawat, dan diasuh dengan baik agar Anak dapat bertumbuh kembang dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan kekerasan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati yang dilakukan oleh Orang Tuanya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kain motif batik warna cokelat;
- 1 (satu) buah sendok warna silver;
- 1 (satu) buah gendongan bayi warna merah muda;
- 1 (satu) buah sabun mandi;
- 1 (satu) buah tempat sabun warna hijau;
- 1 (satu) buah shampoo saset merek lifebuoy;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku nikah atas nama TERDAKWA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh Dwiyantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Niluh Ayu Apriliani S.P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Dwiyantoro, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H., M.H.